



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. 54555 – 55627 – 54374 Padang  
E-mail : [bappedasumbar@gmail.com](mailto:bappedasumbar@gmail.com) <http://www.sumbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : B-900.1.15.5\_2/Set-2026

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :**
- bahwa untuk terlaksananya fungsi tata usaha keuangan SKPD, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
  - bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - Peraturan Gubernur Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
  - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026:

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini selaku Pejabat PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) Tahun 2025 dengan uraian tugas sebagai berikut ;
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  2. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
  4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
  5. Menyusun Laporan Keuangan.
- KEDUA** : PPK SKPD sebagaimana dimaksud tidak merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DPA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Padang, 13 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Dr. Zefnihan, AP, M.Si

Lampiran : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Tahun 2026

Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Struktural	Ket
Hera Kurniawati, SE, Ak	19760704 200604 2 004	Penata Tk.I / III d	Kasubbag Keuangan	

Padang, 13 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah



Dr. Zefnihan, AP, M.Si